

# KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

# BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR: /KEP.LAT/H4/2022

#### TENTANG

## PEMBENTUKAN DEWAN REDAKSI DAN MITRA BESTARI JURNAL KELUARGA BERENCANA

DEPUTI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BKKBN,

#### Menimbang

- a. bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menerbitkan Jurnal Keluarga Berencana sebagai media penyebarluasan hasil penelitian di bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- b. bahwa perlu dibentuk dewan redaksi dan mitra bestari Jurnal Keluarga Berencana;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

- 3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional 273/PER/B4/2014;
- Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 362/PER/H4/2013 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PELATIHAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BKKBN
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN REDAKSI DAN
MITRA BESTARI JURNAL KELUARGA BERENCANA

KESATU

:

:

Membentuk Dewan Redaksi dan Mitra Bestari Jurnal Keluarga Berencana.

KEDUA

Susunan keanggotaan Dewan Redaksi dan Mitra Bestari Elektronik Jurnal Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. **KETIGA** 

Dewan Redaksi Jurnal Keluarga Berencana mempunyai tugas:

- a. menghimpun naskah/artikel tentang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- b. menyeleksi dan menyunting naskah/artikel tersebut untuk penyempurnaan makalah yang akan dipublikasi; dan
- c. menerbitkan Jurnal Keluarga Berencana secara berkala dua kali dalam setahun.

KEEMPAT

Mitra Bestari Jurnal Keluarga Berencana mempunyai tugas:

- a. menelaah, menilai, dan memberikan pertimbangan dalam penulisan naskah/artikel yang akan diterbitkan dalam Jurnal Keluarga Berencana; dan
- b. melakukan tinjauan kritis dan bilamana diperlukan memberikan kritikan membangun untuk meningkatkan mutu naskah.

KELIMA

Dewan Redaksi dan Mitra Bestari Jurnal Keluarga Berencana bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.

KEENAM

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Redaksi dan Mitra Bestari Jurnal Keluarga Berencana dibantu oleh Sekretariat.

KETUJUH

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Redaksi dan Mitra Bestari Jurnal Keluarga Berencana, bersumber dari:

- a. Anggaran Belanja Negara pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Satker Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### KEDELAPAN :

Keputusan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal DEPUTI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN

MUHAMMAD RIZAL MARTUA DAMANIK 2

DAN PENGEMBANGAN,

LAMPIRAN

DEPUTI PELATIHAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN BKKBN,

NOMOR : /KEP.LAT/H4/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN REDAKSI DAN MITRA

BESTARI JURNAL KELUARGA BERENCANA

#### SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	тім	NAMA	INSTANSI
I	EDITORIAL	Prof. drh. M. Rizal Martua	Deputi Bidang Pelatihan,
	IN CHIEF	Damanik, M.Rep.Sc, Ph.D	Penelitian dan
			Pengembangan
		dr. Irma Ardiana, MAPS	Plt. Kepala Puslitbang KB
			dan KS
II	EDITORIAL	Kependudukan	
	BOARD	Endang Antarwati, SE,M.SE	Lembaga Demografi FEB UI
	(MITRA	Ir. Nur Hadi Wiyono, M.Si	Lembaga Demografi FEB UI
	BESTARI)	Prof. Aris Ananta	Presiden Asian Population
			Association (APA)
		Dr. Dian Kristiani Irawaty, S.IP,	Puslitbang Kependudukan
		MAPS	
		Keluarga Berencana dan KS	
		Dra. Flourisa Juliaan, Apt., MKM	Koalisi Kependudukan
		Prof.dr.Budi Utomo, MPH,Ph.D	Fakultas Kesehatan
			Masyarakat UI
		Dr.dr.Sabarinah B. Prasetyo,	Fakultas Kesehatan
		M.Sc	Masyarakat UI
		Dr.dr. Sri Ashadi Nugraheni,	Fakultas Kesehatan
		M.Kes	Masyarakat UNDIP
		Dr. Maria Gayatri, S.Si, MAPS	Puslitbang KB dan KS
		Pembangunan Keluarga	
		Agustina Situmorang, Ph.D	BRIN

NO.	TIM	NAMA	INSTANSI
		Dr. Sudibyo Alimoeso, MA	IPADI
III	EDITOR	Chairunnisa Murniati, SH, M.Si	BIREN
		Resti Pujihasvuty, S.Si, MAPS	BRIN
		Sri Lilestina Nasution, S.Si, M.Pd	BRIN
		Oktriyanto, S.Si, M.Si	BRIN
		Margareth Maya Naibaho, SE,	BRIN
		M.Si	Ĭ.
		dr. Diah Puspita Sari, M.Si	BRIN
		Aditya Rahmadhony, SH, MA	BRIN
		Hilma Amrullah, S.Sos	BRIN
IV	PROOF	drg. Ifa Prasetya Novianafari	Puslitbang KB dan KS
	READER	Izatun Nafsi, S.M.	Puslitbang KB dan KS
VI	ASSISTANT	Siti 'Ilmawati Sholihat, S.Si	Puslitbang KB dan KS
	EDITOR	Aning Tri Subeqi	Puslitbang KB dan KS
VII	LAYOUT	Lalu Kekah Budi Prasetya, SE,	Puslitbang KB dan KS
	EDITOR	MAPS	
=		Ahmad Zuhdi, S.Sos, MPH	Puslitbang KB dan KS
VIII	COPY	Farida Ekasari, SIP, MKM	Puslitbang KB dan KS
	EDITOR	Bambang Eko Cahyono, SE, M.Si	Puslitbang KB dan KS
IX	WEB	Muhammad Firmansyah, S.Kom	Dittekda
	ADMIN/IT		
	SUPPORT		

Alamat Redaksi : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jalan Permata No.1 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur 13650

Tugas dan tanggung jawab masing-masing tim:

#### 1. Editor Utama

Editor Utama memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) bertanggung jawab terhadap lingkup keilmuan, keberkalaan, dan akreditasi jurnal;
- b) bertanggung jawab terhadap pengaturan jurnal, pengelolaan sistem, serta pengelolaan akun pengguna (user account);

- c) menerapkan norma dan ketentuan mengenai hak atas kekayaan intelektual, khususnya hak cipta;
- d) melakukan telaah kebijakan jurnal dan menyampaikannya kepada pengarang/penulis, dewan *editor*, mitra bestari, dan pembaca;
- e) membangun jaringan kerja sama, pemasaran dan kemitraan;
- g) menyeleksi dan memutuskan relevansi topik naskah sesuai dengan ruang lingkup "Jurnal Keluarga Berencana";
- h) menerima naskah dan memeriksa kelengkapan syarat naskah;
- i) melakukan pembagian naskah kepada editor bagian; dan
- k) menetapkan naskah yang masuk dalam jurnal yang akan diterbitkan.

#### 2. Editor Bagian

Editor bagian memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) mengunggah naskah yang telah dihilangkan hama penulisnya (blind writter) memastikan identitas penulis tidak tercantum dalam naskah;
- b) menentukan mitra bestari untuk naskah yang menjadi tanggungjawabnya;
- c) memilih formulir reviu yang sesuai dengan kategori naskah;
- d) mendistribusikan naskah ke tiap mitra bestari, *copy editor* dan *proof reader*;
- e) mengawasi jalannya proses pemeriksaan (*reviewing*) naskah dari awal sampai final;
- f) melihat data hasil reviu dan rekomendasi reviu;
- g) keputusan editor dan memberitahu penulis;
- h) melakukan penyuntingan (*editing*) naskah supaya sesuai dengan standar Jurnal Keluarga Berencana;
- i) mengunggah bagian yang perlu direvisi;
- j) mengunggah naskah untuk tahap editing dan menunjuk copy editor;
- j) mengawasi jalannya proses editing;
- k) memilih jadwal penerbitan untuk naskah;
- l) berkoordinasi dengan lay out editor untuk finalisasi.

#### 3. Assistant Editor

Assistant *Editor* memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a) memfasilitasi tugas dewan editor utama;

- b) membantu pelaksanaan hubungan kerja antara *editor*, mitra bestari, dan pihak lain dalam suatu kontrak;
- c) menjaga hal-hal yang bersifat rahasia, baik untuk peneliti yang berkontribusi, pengarang/penulis, *editor*, maupun mitra bestari;
- d) membantu penerbitan publikasi ejurnal secara teratur dan berkelanjutan;
- e) menyerahkan naskah yang sudah dikoreksi kepada Editor Bagian.

#### 4. Pemeriksa Naskah (Proof Reader)

Pemeriksa Naskah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) mengunduh naskah dari editor bagian;
- b) membaca ulang naskah untuk kemungkinan kesalahan penulisan naskah;
- bertanggung jawab terhadap keabsahan tata bahasa, kesesuaian dengan format jurnal/gaya selingkung serta bibliografi dan rujukan;
- d) memeriksa tata bahasa dan memastikan bahasa yang digunakan tidak ambigu;
- e) mengkoreksi ulang secara keseluruhan demi kesempurnaan naskah sebelum diterbitkan;
- f) memeriksa keabsahan penulisan dan tanda baca;
- g) bertanggungjawab terhadap finalisasi naskah;
- h) menyerahkan hasil koreksi kepada editor bagian.

#### 5. Layout Editor

Layout editor memiki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) memastikan *layout* naskah sesuai dengan format yang telah ditentukan (pengaturan tampilan jurnal yang akan diterbitkan, seperti tata letak, pengaturan format gambar, serta konversi format artikel);
- b) mengubah format naskah yang akan diterbitkan (misal pdf, html, postscript);
- c) mengunduh naskah untuk layout edit.

#### 6. Web Admin/IT Support

Manajemen situs (*IT Support/web admin*) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan desain dan dokumentasi;
- b. mendesain, mencetak dan merancang tata letak jurnal.

#### 7. Reviewer (Mitra Bestari)

Reviewer (mitra bestari) adalah pakar yang dipilih untuk memeriksa keabsahan dan kualitas artikel berdasarkan pada kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan. *Reviewer* memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) mendapat tugas dari *editor* untuk menelaah karya tulis dan menyampaikan hasil penelaahan kepada *editor*, sebagai bahan penentuan kelayakan suatu karya tulis untuk diterbitkan;
- b) penelaah tidak boleh melakukan telaah atas karya tulis/usulan artikel yang melibatkan dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c) menjaga privasi pengarang dengan tidak menyebarluaskan hasil koreksi, saran, dan rekomendasi dengan memberikan kritik, saran, masukan, dan rekomendasi;
- d) menelaah kembali karya tulis yang telah diperbaiki sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan direkomendasikan;
- e) karya tulis ditelaah secara tepat waktu sesuai gaya selingkung terbitan berdasarkan kaidah ilmiah (metode pengumpulan data, legalitas pengarang, kesimpulan, dan lain-lain);
- f) menyetujui/tidak untuk mereviu naskah;
- g) mengunduh naskah yang akan di reviu;
- h) mereview dan mengoreksi seluruh isi dan substansi naskah;
- i) mengunggah naskah hasil reviu;
- j) memberi dan mengirimkan saran, komentar dan rekomendasi hasil reviu;
- k) batas waktu reviu atau penelaahan maksimal 21 hari.

DEPUTI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN,

MUHAMMAD RIZAL MARTUA DAMANIK 2